

## PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dipaparkan penulis pada bab sebelumnya maka hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Panti Asuhan Nurul Falah menyelenggarakan perlindungan hak-hak anak dengan mengasuh dan memenuhi hak-hak anak. Usaha-usaha panti dalam mewujudkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak terlihat dari kegiatan-kegiatan panti, fasilitas dan berbagai bentuk layanan yang diberikan. Pemenuhan hak-hak anak penghuni panti Asuhan Nurul Falah adalah sama seperti hak-hak anak pada umumnya, terdapat beberapa hak-hak anak asuh yang dilakukan upaya pemenuhan oleh Panti Asuhan Nurul Falah yaitu hak anak akan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, hak anak akan layanan kesehatan, hak anak atas pendidikan sesuai minat dan bakat untuk tumbuh kembang sewajarnya, hak anak atas jaminan keamanan atas keselamatan fisik maupun psikis dan perlindungan dari tindakan menyimpang, serta hak anak atas persamaan perlakuan yang merupakan implementasi prinsip non diskriminasi terhadap anak.
2. Pemenuhan hak-hak anak penghuni Panti Psuhan Nurul Falah adalah manifestasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan Konvensi hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kewajiban pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, melindungi dan menumbuhkembangkan anak yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang tua kemudian diakomodir oleh lembaga-lembaga sosial seperti Panti

Dalam rangka mewujudkan suksesnya pemenuhan hak-hak anak Indonesia sebagai generasi muda yang sehat dan berbakat maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- [illegible]

